



PUTUSAN

Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Raizi Bin Marhulil
2. Tempat lahir : Kebun Jati
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/23 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kebun Jati Rt. 000 / Rw. 000
Kec. Semidang Aji Kab. OKU
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Raizi Bin Marhulil ditangkap tanggal 08 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN BTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 25 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 25 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Raizi Bin Marhulil bersalah melakukan tindak pidana *yang tanpa hak atau melawan hukum* Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika *narkotika golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 3 (tiga) bungkus plastik klip bening masing-masing bungkus berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,82 gram
 - b. 1 (satu) unit handphone merek samsung duos warna gold NO imei 358310072902357 No Hp 081273736476

Dirampas untuk dimusnahkan

- c. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam No Rangka : MH3SE88HQKJQ64567 No Sin E3R2E-2339688 No Plat BG 2489 FAK an. Marhulil
- d. Uang sejumlah Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) pecahan lima puluh ribu rupiah satu lembar dan uang pecahan dua puluh ribu rupiah satu lembar;

Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN BTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Raizi Bin Marhulil pada hari senin tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di Jalan Dr M Hatta Bakung Lrg Komerling Kel Kemalaraja Kec Baturaja Timur Kabupaten OKU atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dengan cara sebagai berikut :

bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 13.00 wib terdakwa Raizi bin Marhulil menghubungi saksi M Mae Reza Bin Harizal zulkifli untuk membeli narkoba, kemudian saksi M Mae Reza Bin Harizal untuk menemui di Jln Bambang Utoyo No 400 Lr Sunda Rt 008 Rw 003 Kel Pasar baru Kec Baturaja Timur Kabupaten OKU, selanjutnya setelah sampai di lokasi pertemuan kemudian terdakwa Raizi bin Marhulil langsung memberikan uang sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi M Mae Reza Bin Harizal langsung memberikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan kristal kristal bening diduga narkoba jenis shabu dan setelah itu terdakwa Raizi Bin Marhulil pergi, bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 wib saksi Insan bui Mulyono Bin Burnawi, saksi Aslin Mardanus Aguswan dan saksi Sevaldo Eriski syahputra Bin Ishar D yang merupakan anggota kepolisian mendapat informasi bahwa terdapat seorang laki-laki yang membawa dan menyimpan serta memiliki narkotika jenis shabu, selanjutnya di lokasi kejadian kemudian terdakwa raizi bin marhulil yang mengendarai 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio warna hitam No Rangka : MH3SE88HQKJQ64567 No.Sin :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN BTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E3R2E-2339688 langsung diberhentikan dan diamankan oleh saksi Insan bui Mulyono Bin Burnawi, saksi Aslin Mardanus Aguswan dan saksi Sevaldo Eriski syahputra Bin Ishar D yang merupakan anggota kepolisian kemudian setelah itu aparat kepolisian memanggil saksi Desti yawan bin syahri untuk menyaksikan penggeledahan hingga ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening masing-masing dibungkus berisikan kristal – kristal bening diduga narkoba jenis shabu dalam genggam tangan kiri terdakwa Raizi bin Marhuli yang saat ditanyakan kepada terdakwa Raizi bin marhulil tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menyimpan dan memiliki narkoba jenis shabu tersebut serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung duos warna gold NO imei 358310072902357 yang merupakan milik terdakwa yang dipergunakan untuk menghubungi saksi M Mae Reza untuk melakukan transaksi jual beli narkoba, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 83/NNF/2021 tanggal 12 Januari 2021 dengan kesimpulan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,399 gram (BB1) adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tetnang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa Raizi Bin Marhulil, melanggar pidana yang diatur di dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Raizi Bin Marhulil pada hari senin tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di Jalan Dr M Hatta Bakung Lrg Komerling Kel Kemalaraja Kec Baturaja Timur Kabupaten OKU atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba narkoba golongan I bukan tanaman dengan cara sebagai berikut :

bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 15.00 wib saksi Insan bui Mulyono Bin Burnawi, saksi Aslin Mardanus Aguswan dan saksi Sevaldo Eriski syahputra Bin Ishar D yang merupakan anggota kepolisian mendapat informasi bahwa terdapat seorang laki-laki yang membawa dan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan serta memiliki narkotika jenis shabu, selanjutnya di lokasi kejadian kemudian terdakwa raizi bin marhuli yang mengendarai 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio warna hitam No Rangka : MH3SE88HQQJQ64567 No.Sin : E3R2E-2339688 langsung diberhentikan dan diamankan oleh saksi Insan bui Mulyono Bin Burnawi, saksi Aslin Mardanus Aguswan dan saksi Sevaldo Eriski syahputra Bin Ishar D yang merupakan anggota kepolisian kemudian setelah itu aparat kepolisian memanggil saksi Desti yawan bin syahri untuk menyaksikan penggeledahan hingga ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening masing-masing dibungkus berisikan kristal – kristal bening diduga narkotika jenis shabu dalam genggam tangan kiri terdakwa Raizi bin Marhuli yang saat ditanyakan kepada terdakwa Raizi bin marhulil tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menyimpan dan memiliki narkotika jenis shabu tersebut serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung duos warna gold NO imei 358310072902357 yang merupakan milik terdakwa yang dipergunakan untuk menghubungi saksi M Mae Reza untuk melakukan transaksi jual beli narkotika, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 83/NNF/2021 tanggal 12 Januari 2021 dengan kesimpulan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,399 gram (BB1) adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Raizi Bin Marhulil, melanggar pidana yang diatur di dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Insan Budi Mulyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Insan dan saksi Sevaldo mendapatkan informasi dari masyarakat tentang tindak pidana narkotika yang akan terjadi di Jalan Dr M Hatta Bakung Lrg Komerling Kel Kemalaraja Kec Baturaja Timur Kabupaten OKU;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN BTA



- Bahwa kemudian saksi Insan dan saksi Sevaldo bersama tim melakukan penyelidikan di lokasi pada hari Senin tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB dan memelihat terdakwa dengan aktivitas mencurigakan sedang mengendarai 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio warna hitam No Rangka : MH3SE88HQQJQ64567 No.Sin : E3R2E-2339688 melintas jalan Dr M Hatta Bakung Lrg Komerling Kel Kemalaraja Kec Baturaja Timur Kabupaten OKU tersebut;
 - Bahwa kemudian saksi Insan dan saksi Sevaldo langsung memberhentikan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa;
 - Bahwa saat digeledah ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening masing-masing dibungkus berisikan kristal – kristal bening diduga narkoba jenis sabu dalam gengaman tangan kiri terdakwa;
 - Bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip bening masing-masing dibungkus berisikan kristal – kristal bening diduga narkoba jenis sabu diperolehnya dari sdr. Mae Reza;
 - Bahwa terhadap sdr. Mae Reza dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
2. Sevaldo Eriski Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi Insan dan saksi Sevaldo mendapatkan informasi dari masyarakat tentang tindak pidana narkoba yang akan terjadi di Jalan Dr M Hatta Bakung Lrg Komerling Kel Kemalaraja Kec Baturaja Timur Kabupaten OKU;
 - Bahwa kemudian saksi Insan dan saksi Sevaldo bersama tim melakukan penyelidikan di lokasi pada hari Senin tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB dan memelihat terdakwa dengan aktivitas mencurigakan sedang mengendarai 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio warna hitam No Rangka : MH3SE88HQQJQ64567 No.Sin : E3R2E-2339688 melintas jalan Dr M Hatta Bakung Lrg Komerling Kel Kemalaraja Kec Baturaja Timur Kabupaten OKU tersebut;
 - Bahwa kemudian saksi Insan dan saksi Sevaldo langsung memberhentikan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat digeledah ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening masing-masing dibungkus berisikan kristal – kristal bening diduga narkotika jenis sabu dalam genggam tangan kiri terdakwa;
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip bening masing-masing dibungkus berisikan kristal – kristal bening diduga narkotika jenis sabu diperolehnya dari sdr. Mae Reza;
- Bahwa terhadap sdr. Mae Reza dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB saat melintas di jalan Dr M Hatta Bakung Lrg Komerling Kel Kemalaraja Kec Baturaja Timur Kabupaten OKU dengan mengendarai 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio warna hitam No Rangka : MH3SE88HQKJQ64567 No.Sin : E3R2E-2339688;
- Bahwa kemudian saksi Insan dan saksi Sevaldo langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening masing-masing dibungkus berisikan kristal – kristal bening diduga narkotika jenis sabu dalam genggam tangan kiri terdakwa;
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip bening masing-masing dibungkus berisikan kristal – kristal bening diduga narkotika jenis sabu diperoleh Terdakwa dari sdr. Mae Reza;
- Bahwa terhadap sdr. Mae Reza dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 83/NNF/2021 tanggal 12 Januari 2021 dengan kesimpulan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,399 gram (BB1) adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN BTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 tetnang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) bungkus plastik klip bening masing-masing bungkus berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,82 gram;
2. 1 (satu) unit handphone merek samsung duos warna gold NO imei 358310072902357 No Hp 081273736476;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam No Rangka : MH3SE88HQQJQ64567 No Sin E3R2E-2339688 No Plat BG 2489 FAK an. Marhulil;
4. Uang sejumlah Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) pecahan lima puluh ribu rupiah satu lembar dan uang pecahan dua puluh ribu rupiah satu lembar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB saat melintas di jalan jalan Dr M Hatta Bakung Lrg Komerling Kel Kemalaraja Kec Baturaja Timur Kabupaten OKU dengan mengendarai 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio warna hitam No Rangka : MH3SE88HQQJQ64567 No.Sin : E3R2E-2339688;
- Bahwa kemudian saksi Insan dan saksi Sevaldo langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening masing-masing dibungkus berisikan kristal – kristal bening diduga narkotika jenis sabu dalam genggam tangan kiri terdakwa;
- Bahwa kristal-kristal bening dalam 3 (tiga) bungkus plastik klip bening memiliki berat netto keseluruhan 0,399 gram dan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tetnang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu diperoleh Terdakwa dari sdr. Mae Reza;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap sdr. Mae Reza dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukarkan, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Raizi Bin Marhulil yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukarkan, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam hal ini demi hukum adalah perbuatan-perbuatan sebagai bagian dari tindak pidana yang tujuannya untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut juga dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam hal ini dilakukan oleh orang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hal ini adalah penyalahgunaan izin atau kewenangan dalam memanfaatkan narkotika golongan I sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB saat melintas di jalan jalan Dr M Hatta Bakung Lrg Komerling Kel Kemalaraja Kec Baturaja Timur Kabupaten OKU dengan mengendarai 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio warna hitam No Rangka : MH3SE88HQKJQ64567 No.Sin : E3R2E-2339688;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Insan dan saksi Sevaldo langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening masing-masing dibungkus berisikan kristal – kristal bening diduga narkotika jenis sabu dalam genggam tangan kiri terdakwa;

Menimbang, bahwa kristal-kristal bening dalam 3 (tiga) bungkus plastik klip bening memiliki berat netto keseluruhan 0,399 gram dan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu diperoleh Terdakwa dari sdr. Mae Reza;

Menimbang, bahwa terhadap sdr. Mae Reza dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dalam hal ini tidak pula ditemukan fakta bahwa Terdakwa terlibat dalam tindak pidana narkotika peredaran narkotika yang tujuannya adalah untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari tindak pidana peredaran narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam hal ini harus dinyatakan tidak terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karena itu pula Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan subsidair telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN BTA



Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dan telah Majelis Hakim menyatakan terpenuhi secara hukum sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan primair, untuk menyingkat putusan ini, maka pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang pada pasal dalam dakwaan subsidair ini harus pula dinyatakan terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dalam hal ini dilakukan oleh orang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hal ini adalah penyalahgunaan izin atau kewenangan dalam memanfaatkan narkotika golongan I sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dalam uraian unsur pasal ini harus dimaknai dalam konteks peredaran perdagangan narkotika, karena apabila si pelaku memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I akan tetapi tujuannya adalah untuk dipergunakan sendiri, maka ia harus dipandang sebagai penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan diperoleh fakta hukum jika pada saat penangkapan pada diri Terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu, akan tetapi dipersidangan tidak ditemukan fakta hukum jika narkotika jenis sabu yang ada pada diri Terdakwa adalah untuk dipergunakan oleh dirinya sendiri, sehingga demi hukum perbuatan Terdakwa harus dinyatakan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur pada pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan narkotika yang ada pada diri Terdakwa dilakukan dengan tanpa izin pejabat yang berwenang, maka perbuatan tersebut adalah bersifat tanpa hak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal ini harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening masing-masing bungkus berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,82 gram dan 1 (satu) unit handphone merek samsung duos warna gold NO imei 358310072902357 No Hp 081273736476 adalah alat-alat kejahatan, dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta hukum jika barang bukti berupa uang sejumlah Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) pecahan lima puluh ribu rupiah satu lembar dan uang pecahan dua puluh ribu rupiah satu lembar adalah hasil/alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika, barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta hukum jika 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam No Rangka : MH3SE88HQBK64567 No Sin E3R2E-2339688 No Plat BG 2489 FAK an. Marhulil telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika, karena narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat penangkapan ada pada genggam tangan kiri Terdakwa dan bukan didalam sepeda motor tersebut, sehingga terhadap barang bukti ini harus dikembalikan kepada Pemiliknya yakni Marhulil melalui Terdakwa;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Sdr. Mae Reza yang dilakukan penuntutan secara terpisah. Bahwa dalam berkas terpisah sdr. Mae Reza pokoknya dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara karena melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap perkara atas nama Mae Reza tersebut telah pula diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sebagaimana putusan nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Bta yang pokoknya menjatuhkan pidana penjara kepada sdr. Mae Reza selama 4 (empat) tahun dan 7 (tujuh) bulan serta denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan karena Mae Reza telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak memiliki narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim dalam perkara ini merasa adil dan tepat bilamana penjatuhan pidana terhadap Terdakwa harus memperhatikan pemidanaan terhadap Mae Reza sebagaimana putusan nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Bta tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Raizi Bin Marhulil tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Raizi Bin Marhulil tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 7 (tujuh) bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening masing-masing bungkus berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,82 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek samsung duos warna gold NO imei 358310072902357 No Hp 081273736476

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam No Rangka : MH3SE88HQKJQ64567 No Sin E3R2E-2339688 No Plat BG 2489 FAK an. Marhulil;
- Uang sejumlah Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) pecahan lima puluh ribu rupiah satu lembar dan uang pecahan dua puluh ribu rupiah satu lembar;

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021, oleh kami, Halida Rahardhini, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H., Dwi

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN BTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang Satrio, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Yessi Oktarina, S.H., Arie Septi Zahara, S.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Parmono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Niku Senda, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H.

Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum

Arie Septi Zahara, S.H.

Panitera Pengganti,

Parmono, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)